PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 01 Oktober 2010

RAHASIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/...../KP.02.1/..../...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Membaca	:	1. Laporan dari tanggaltentang pelanggaran oleh sdr Nip tanggal;
		2;

3. Hasil Pemeriksaan tanggal;

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr. ... telah melakukan perbuatan

berupa;

b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 00 angka 00 huruf 00 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

C.;

d.Bahwa menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.....;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentua pasal 00 angka 00 huruf 00 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Selayar Pada tanggal :

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. Nip. 19730212 199903 1 002

Tembusan Yth

- Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 3. Arsip